



PENYESUAIAN JAM DAN LOKASI KERJA PADA MASA ADAPTASI KENORMALAN BARU

Pada pertengahan Mei 2020, World Health Organization (WHO) mengimbau masyarakat dunia untuk mulai belajar hidup berdampingan dengan COVID-19. Menyusul pernyataan WHO tersebut, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Frase berdamai yang digunakan Presiden Joko Widodo memiliki makna penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan.

Hingga ditemukannya vaksin COVID-19, hidup berdampingan di tengah-tengah COVID-19 akan menjadi tatanan baru. Masyarakat harus tetap melawan penyebaran virus itu sambil beraktivitas seperti sediakala. Tentu, aktivitas yang dilakukan bukan seperti sebelum adanya pandemi ini. Pola kehidupan baru ini kemudian banyak yang menyebutnya sebagai *new normal*.

Apa yang dimaksud dengan *New Normal*?

Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmita, *new normal* atau kenormalan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Protokol kesehatan yang dimaksud, antara lain memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan, istirahat cukup, serta makan bergizi untuk menjaga imunitas tubuh.

Penyesuaian Waktu dan Lokasi Kerja

Dengan memperhatikan masa adaptasi kenormalan baru atau kebiasaan baru tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jabodetabek.

Lemhannas RI juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 32 tanggal 18 Juni 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor 30 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Bekerja di Kantor dan/atau di Rumah bagi Personel di Lingkungan Lemhannas RI. Beberapa ketentuan terkait pelaksanaan bekerja di kantor dan/atau rumah dalam antara lain:

1. Pelaksanaan kerja di kantor dilakukan dengan jumlah personel sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total seluruh personel dalam satu unit kerja. Namun demikian 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi di masing-masing unit kerja tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.



PENYESUAIAN JAM DAN LOKASI KERJA PADA MASA ADAPTASI KENORMALAN BARU

2. Berkaitan dengan hal tersebut, para kepala unit kerja akan menentukan pejabat/personel di unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah (WFH) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Jenis pekerjaan yang dilakukan personel;
 - b. Kondisi kesehatan personel/faktor komorbiditas personel;
 - c. Tempat tinggal personel berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - d. Kondisi kesehatan keluarga personel (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit **COVID-19**); dan seterusnya.
3. Pengaturan waktu kerja yang tidak terlalu panjang (lembur) agar personel cukup beristirahat dan dapat menjaga imunitas tubuh.

Selain pengaturan penyesuaian waktu dan lokasi kerja, Surat Edaran tersebut juga berisi Protokol Kesehatan yang perlu diketahui dan diterapkan oleh seluruh personel.

Jakarta, Juni 2020
Kepala Biro Humas

Sugeng Santoso. S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI